



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa telah dilantiknya Gubernur Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, secara fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, susunan kepengurusan TP PKK provinsi ditetapkan dengan keputusan gubenur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah masa bakti 2025-2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA:...../3

- KEDUA : Untuk melaksanakan Gerakan PKK, tim penggerak PKK memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK dengan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim penggerak PKK memiliki fungsi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan. Secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pembinaan teknis terhadap Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- KELIMA : Setiap pelaksanaan Program dan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 221 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN:...../4

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
 PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	KETUA TP PKK PROVINSI	NY. NURHAIDAH MEKI NAWIPA, S.E.
2.	SEKRETARIS I	MAYA YAKADEWA, S.Sos, M.AP
3.	SEKRETARIS II	JEMMY GERSON ADII, SE
4.	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	NY. DEPINA KAROBA GELEY
5.	KETUA II BID. PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	JOKE JOHANA NAWIPA, S.Sos
6.	KETUA III BIDANG KETAHANAN PANGAN KELUARGA	JEANY SUZANA MARIOL KAYAME
7.	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	ROSINA PIGOME, S.Keb
8.	BENDAHARA	YUBELINA S.P PIGOME, S.Tr.IP
9.	STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER	Pdt MINCE TEBUN, M.Pdk
10.	STAF AHLI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SOPIA GOBAI, S.GZ, M.Kes
11.	STAF AHLI BIDANG KESEHATAN	NELIANA ANOU, S.Kep, Ners, M,Kep
POKJA I		
12.	KETUA	MARIA PEKEY, S.Sos
13.	WAKIL KETUA	NURMIATY AKMAR
14.	SEKRETARIS	KRISTINA DEGEI, S.Kom
15.	ANGGOTA	HAPSA BAKRI
16.	ANGGOTA	DINA SARURAN, S.Pd
17.	ANGGOTA	DOLI EDOWAI, S.IP
18.	ANGGOTA	F BETI VIOLITA
POKJA II		
19.	KETUA	YACOLIN WILSA AGAKI
20.	WAKIL KETUA	DAMARIS BUNAI, SP
21.	SEKRETARIS	SEMINUS ENUMBI, S,STp
22.	ANGGOTA	KRISILLA KAROLINA ADII, S,Sos
23.	ANGGOTA	CHRISTINA KAROLINA KONYORAH OLUA
24.	ANGGOTA	YUNELSI PURNAMA SARI, S.Pd
25.	ANGGOTA	ROSY YAWAN
POKJA III		
26.	KETUA	IVO NELLA KRISNA WOPI, S,IP
27.	WAKIL KETUA	NOVITA FINCE ADII

28.	SEKRETARIS	ABIGAIL YOSINA MEOP, S.Pd
29.	ANGGOTA	SHELA KARTIKA
30.	ANGGOTA	RISMAWATI, Amd
31.	ANGGOTA	SELPINA ISIR. S.P
32.	ANGGOTA	REGINA RATUMASA
POKJA IV		
33.	KETUA	MERLINCE KEDEPA, S.Kep,Ners
34.	WAKIL KETUA	MERRY PALOAN
35.	SEKRETARIS	Dr. PAULINA NOVICE WEYAI
36.	ANGGOTA	MERGINA MARICE MAYSES DIANA SURUAN
37.	ANGGOTA	JENNI RIBKA TOKORO, A.Md.Sos
38.	ANGGOTA	DINA FOROSINA HEMA RUMBIK
39.	ANGGOTA	DEMINA KOGOYA
40.	ANGGOTA	MAYA FIRNA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2025-2030

RINCIAN TUGAS

1. Ketua:
 - a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Provinsi;
 - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK Provinsi;
 - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
2. Sekretaris:
 - a. Sekretaris I, mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program.
 - b. Sekretaris II, mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
3. Ketua Bidang:
 - a. melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Provinsi dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
 - b. mengoordinasikan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Provinsi dalam penguatan Gerakan PKK.
4. Bendahara:
 - a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Provinsi; dan
 - d. menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5. Staf Ahli:
 - a. memberikan saran masukan berkaitan dengan Gerakan PKK sesuai dengan keahliannya;
 - b. menganalisis dan merumuskan kebijakan pengelolaan program dan kelembagaan Gerakan PKK sesuai dengan keahliannya;
 - c. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK;
 - d. memfasilitasi program maupun kegiatan pada Pokja dan Sekretariat Tim Penggerak PKK; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK Provinsi.

6. POKJA I:
 - a. menyusun rencana program kerja pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.

7. POKJA II:
 - a. menyusun rencana program kerja pelaksanaan Pendidikan dan Keterampilan, serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - b. melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.


8. POKJA III:
 - a. menyusun rencana program kerja pelaksanaan Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - b. melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.

9. POKJA IV:
 - a. menyusun rencana program kerja pelaksanaan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan perencanaan sehat;
 - b. melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;

- d. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002